



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Yyk.

Pada hari ini Rabu, tanggal 11, bulan Desember, Tahun 2019, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

HERIBERTUS YUDHA ADIASMARA S.H, DKK, bertempat tinggal di Jalan Sepakbola 134D, Nglaren Ngropoh, Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kode pos 55283, telepon 02744541306, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2019, bertindak untuk dan atas nama **Antonius Tri Wibowo, S.H**, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

L a w a n

NURCAHYO WIDI NUGROHO,S.,E, DDK bertempat tinggal di Jalan Kaliurang KM.17, Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Phone (0274) 895115 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2019, bertindak untuk dan atas nama **PT. BPR BHAKTI DAYA EKONOMI** selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa, mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka, seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas I A, pada tanggal 24 Oktober 2019, dalam register perkara Perdata Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Yyk, dengan jalan perdamaian dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 2 Desember 2019 sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Para pihak telah sepakat mengakhiri hubungan kerja terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2019 ;

Putusan No.45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Yyk halaman 1 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Bahwa selanjutnya pihak kedua akan memberikan tali asih kepada pihak pertama secara tunai tanpa ada yang dikecualikan berupa pembayaran uang dengan jumlah **Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)** pada saat Putusan ini di bacakan dan ditetapkan oleh majelis pemeriksa perkara dan akta Putusan perdamaian tersebut merupakan bukti kwitansi yang syah ;
- (3) Bahwa dengan diterimanya uang tali asih tersebut pada ayat (2) diatas oleh pihak pertama dari pihak kedua, maka tidak ada hak-hak dari pihak pertama yang belum dibayarkan oleh pihak kedua, karena keseluruhannya telah selesai dilaksanakan tanpa ada yang dikecualikan;.

Pasal 2

- (1) Pihak pertama menyerahkan/ mengembalikan dokumen-dokumen perusahaan kepada pihak kedua;
- (2) Pihak pertama bersedia hadir di kantor PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi untuk berpamitan dan bersalaman kepada seluruh karyawan serta para Direksi setelah Putusan ini di bacakan dan ditetapkan oleh majelis pemeriksa perkara;
- (3) Pihak kedua bersedia memberikan surat pernah bekerja dan/atau *Paklaring* kepada pihak kedua.

Pasal 3

Para Pihak mengajukan permohonan Penetapan Akta Dading/Perdamaian ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial **Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Yyk.**

Pasal 4

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquitted decharge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

Pasal 5

Bahwa dengan diselenggarakannya perdamaian (*dading*) yang dibuat dengan akta ini pihak-pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan perkara mengenai

Putusan No.45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Yyk halaman 2 dari 6 halaman



perselisihan hubungan industrial/ PHK tersebut, maka segala putusan-putusan pengadilan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan kemudian berkenaan dengan perkara mengenai hal tersebut diatas tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik;
- (2) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih domisili yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik, dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara **Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Yyk.** di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Setelah perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 2 Desember 2019 dan dibacakan kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas I A menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

HERIBERTUS YUDHA ADIASMARA SH, DKK, bertempat tinggal di Jalan

Putusan No.45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Yyk halaman 3 dari 6 halaman



Sepakbola 134D, Nglaren Ngropoh, Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kode pos 55283, telepon (0274) 4541306, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019, bertindak untuk dan atas nama **Antonius Tri Wibowo, S.H**, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

I a w a n

PT.BPR BHAKTI DAYA EKONOMI, berkedudukan di Jalan Kaliurang KM 17, Kecamatan Pakem, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili oleh Direksi **Tri Wibowo, S.,E. M.,M.**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nurchahyo Widi Nugraha.S.,E, DKK** beralamat di Jalan Kaliurang KM. 17, Kecamatan Pakem, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2019, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas I A tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

Putusan No.45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Yyk halaman 4 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat nilai gugatan Penggugat di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaan lainnya serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh kami, P. Cokro Hendro Mukti, S,H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rihatin Boedijono, SH, MH dan Dani Rusdiyah, ST, SH, masing-masing Hakim Ad hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh, Eko Wahono, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rihatin Boedijono, SH, MH.

P. Cokro Hendro Mukti, SH.

Dani Rusdiyah, ST, SH

Panitera Pengganti :

Eko Wahono, SH

Putusan No.45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Yyk halaman 5 dari 6 halaman



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Materai	Rp 6 000,-
- Pemanggilan 3 (tiga) relaas	Rp 140.000,-
- PNBP Pemanggilan	Rp 20.000,-
- Juru sumpah	Rp 50.000,-
- Adm. Penyelesaian Perkara (BAP2)	<u>Rp 75.000,- +</u>

Jumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu

ribu rupiah)